

KESELAMATAN LALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG

LIPANGAN PANCASILA
SIMPANG LIMA

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SEMARANG**



DASAR HUKUM

- ❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- ❑ Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- ❑ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan
- ❑ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
- ❑ Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.047/AJ.401/DRJD/2018 Tahun 2018

KELAS JALAN

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 19 Ayat (1)

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :

- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor

Pasal 19 Ayat (2)

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton

- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 125

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan

Kelas Jalan	Fungsi Jalan	Dimensi kendaraan maksimum			Muatan sumbu terberat (Ton)
		Lebar (m)	Panjang (m)	Tinggi (m)	
I	Arteri, Kolektor	2,5	18	4,2	10
II	Arteri, Kolektor, local, lingkungan	2,5	12	4,2	8
III	Arteri, Kolektor, local, lingkungan	2,1	9	3,5	8
Khusus	Arteri	>2,5	>18	4,2	>10





KENDARAAN

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 47 Ayat (1)

Kendaraan terdiri atas :

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 47 Ayat (2)

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis :

- a. sepeda motor
- b. mobil penumpang
- c. mobil bus
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus

ANGKUTAN BARANG UMUM

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 160

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan (yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus)
- b. angkutan barang khusus (yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain : barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, bahan penghasil oksidan, racun dan bahan yang mudah menular, barang yang bersifat radioaktif dan barang yang bersifat korosif

Pasal 161

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang

ANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN ALAT BERAT

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 162

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait

- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Pasal 60

Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai :

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan yang dilalui.

Pasal 61

- 1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban
 - c. tata cara pengikatan muatan
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda

- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 114

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib :

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain
- b. mendahulukan kereta api; dan
- c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

TATA CARA BERLALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG



Peraturan Dirjend. Perhubungan Darat Nomor SK. 047/AJ.401/DRJD/2018

Pasal 11

Tata cara berlalu lintas bagi kendaraan diruas jalan pada perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain
- b. Wajib mendahulukan kereta api
- c. Wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel
- d. Wajib mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan adanya perlintasan sebidang
- e. Wajib menghentikan kendaraan sejenak sebelum melewati perlintasan sebidang serta menengok kekiri kekanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas
- f. Wajib berhenti dibelakang marka melintang berupa tanda garis melintang untuk menunggu kereta api melintas bagi kendaraan bermotor atau tidak bermotor
- g. Wajib memastikan bahwa bahwa kendaraannya dapat melewati perlintasan sebidang dengan selamat

- h. Wajib memastikan kendaraannya keluar dari perlintasan sebidang apabila mesin kendaraan tiba-tiba mati di perlintasan sebidang
- i. Dilarang melintasi apabila ruang diseberang perlintasan sebidang belum cukup untuk kendaraan
- j. Dilarang menerobos perlintasan sebidang dalam kondisi lampu isyarat warna merah menyala pada perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- k. Jika memungkinkan dapat membuka jendela samping pengemudi, agar memastikan ada tidaknya tanda peringatan kereta akan melewati perlintasan sebidang
- l. Dalam kondisi darurat segera membuka sabuk keselamatan dan memastikan pintu kendaraan tidak terkunci saat melintasi perlintasan sebidang



A photograph of a railway crossing. In the foreground, there is a yellow and black signal post with a red light and a white 'X' sign. A red and white striped barrier is raised. A red car is stopped at the crossing. In the background, there is a black car and a black truck. The sky is overcast.

TERIMA KASIH

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SEMARANG**

